



SALINAN

BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PULANG PISAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan tarif layanan kesehatan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 004);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 009);
 16. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 025);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis, dan atau tenaga lain yang ditunjuk oleh Direktur yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau.
5. Tarif layanan yang selanjutnya disebut tarif adalah seluruh biaya atas barang dan/atau jasa yang diberikan kepada masyarakat dan/ atau pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan kegiatan lain pelayanan BLUD RSUD.
6. Tarif rumah sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
8. Pelayanan Rumah Sakit adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah sakit dalam rangka upaya penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, pencegahan dan pelayanan rujukan.
9. Pelayanan medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
10. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
11. Kelas perawatan adalah pembagian jenjang pelayanan pada rawat inap berdasarkan tingkat fasilitas yang disediakan.
12. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap tidak termasuk makan;
13. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
15. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan darurat medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi risiko kematian atau cacat.

16. Pelayanan tindakan medik operatif adalah pelayanan kepada pasien berupa tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan regional.
17. Pelayanan tindakan medik non operatif adalah tindakan diluar tindakan medik operatif.
18. Cito adalah tindakan dalam upaya mengatasi mencegah kecacatan/ kematian tidak berdasarkan waktu tetapi indikasi medis.
19. Jasa pelayanan adalah dampak yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
20. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, bahan medis, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penentuan besarnya tarif yang dikenakan dengan pengguna jasa layanan BLUD RSUD.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk:
 - a. menentukan besarnya tarif dengan mempertimbangkan jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan;
 - b. menentukan besaran tarif berdasarkan jenis pelayanan dan tingkatan kelas; dan
 - c. meningkatkan mutu dan pengembangan pelayanan.

BAB II KEBIJAKAN TARIF

Pasal 3

- (1) Kegiatan layanan di BLUD RSUD yang berupa kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan dikenakan tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan/atau pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan layanan di BLUD RSUD.
- (3) BLUD RSUD memungut biaya sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional BLUD RSUD.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan asas keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

- (5) Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis.

BAB III STANDAR PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Rumah sakit dalam memberikan pelayanan menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan oleh Direktur Rumah Sakit kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (3) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas pelayanan, pemerataan dan kesetaraan pelayanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan pelayanan.
- (4) Selain standar pelayanan minimum pemerian pelayanan juga mengikuti standar prosedur operasional dan standar kompetensi sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 5

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan dan/atau kelas perawatan pada masing-masing tempat pelayanan.
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
- (3) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi poliklinik, ruang operasi, ruang elektromedis, ruang rehabilitasi, ruang hemodialisa, dan ruang tindakan lain.
- (4) Tempat pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ruang penanganan gawat, darurat, atau gawat darurat.
- (5) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang perawatan, ruang operasi, ruang bersalin, ruang rawat intensif, ruang hemodialisa, dan ruang rehabilitasi medis.
- (6) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan penunjang non medis dan administrasi.
- (7) Jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan dan gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat inap dan perawatan khusus;
 - c. tindakan medis dan terapi operatif;
 - d. tindakan medis dan terapi non operatif;
 - e. persalinan;
 - f. tindakan hemodialisa; dan
 - g. tindakan medis gigi dan mulut.
- (2) Pelayanan rawat jalan dan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pemeriksaan, konsultasi dan Tindakan yang dilakukan di rawat jalan dan gawat darurat.
- (3) Pelayanan rawat inap dan perawatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan akomodasi berdasarkan kelas perawatan yang dilakukan di rawat inap.
- (4) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat, yang dibedakan atas:
 - a. tindakan operatif sedang;
 - b. tindakan operatif besar, dan
 - c. tindakan operatif khusus.
- (5) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat, yang dibedakan atas :
 - a. tindakan non operatif kecil;
 - b. tindakan non operatif sedang;
 - c. tindakan non operatif besar, dan
 - d. tindakan non operatif khusus.
- (6) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap yang dibedakan atas :
 - a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan tindakan pervaginam, dan
 - c. pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) merupakan pelayanan untuk menunjang pelayanan medis dan pelayanan non medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan diagnostik elektromedis;
 - d. pelayanan rehabilitasi medis;
 - e. pelayanan darah;
 - f. pelayanan farmasi;
 - g. pelayanan gizi;
 - h. pemulasaraan jenazah;
 - i. pelayanan mobil ambulance dan mobil jenazah; dan
 - j. pelayanan penunjang medis lainnya.

Pasal 8

Biaya farmasi disesuaikan dengan harga dasar yang berlaku, dengan ketentuan:

- a. biaya farmasi untuk obat ditambah 20% (dua puluh persen) dari harga pembelian obat;
- b. biaya farmasi untuk alat kesehatan habis pakai ditambah 30% (tiga puluh persen) dari harga pembelian alat kesehatan habis pakai.

Pasal 9

- (1) Pelayanan penunjang non medis serta administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) terdiri atas pelayanan pendidikan, pelatihan, administrasi, penelitian, dan kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain magang, orientasi, studi banding, praktik lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan;
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sewa alat/lahan/ruang, parkir, kantin, dan kerjasama operasional dengan pihak lain baik perorangan atau badan hukum dapat dikenakan tarif yang besarnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

- (5) Jenis kegiatan non pelayanan selain yang ditetapkan pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB V KOMPONEN TARIF

Pasal 10

- (1) Tarif BLUD RSUD meliputi jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD RSUD atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan/atau pelayanan lainnya.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang, dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Penggunaan bahan habis pakai diresepkan tersendiri.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.

BAB VI PERHITUNGAN TARIF

Pasal 11

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif BLUD RSUD.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dengan rumah sakit sekitar dalam satu Kelas Rumah Sakit yang sama.
- (3) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan BLUD RSUD dibagi dengan total kegiatan.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja jasa pelayanan, belanja bahan, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja administrasi, belanja langganan, dan biaya lainnya dalam rangka kegiatan operasional RSUD.

BAB VII
KELAS, KATEGORI, DAN KONDISI PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Sesuai dengan fasilitas yang disediakan kelas perawatan pada BLUD RSUD terbagi atas :
 - a. kelas Standar : Bangsal 4 bed dan kamar mandi;
 - b. kelas Utama A : Kamar 1 bed dan kamar mandi, fan, TV;
 - c. kelas Utama B : Kamar 2 bed dan kamar mandi;
 - d. kelas VIP Standar : Kamar 1 bed dan kamar mandi AC, TV;
 - e. kelas VIP Utama A : Kamar 1 bed dan kamar mandi AC, TV, Kulkas dan bed penunggu; dan
 - f. kelas VIP utama B : Kamar bed dan kamar mandi AC, TV, dan Kulkas.
- (2) Fasilitas yang disediakan untuk masing-masing kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan strategi pemasaran rumah sakit.

Pasal 13

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruang yang tersedia di rumah sakit.
- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderit penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus.
- (3) Bagi pasien yang tidak mampu ditempatkan pada ruang perawatan kelas Standar.
- (4) Pasien Narapidana dan Pasien berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan yang wajib dan didampingi oleh petugas, diperlakukan sebagai pasien umum, kecuali yang bersangkutan dinyatakan miskin oleh Kepala LP dan ditetapkan perawatannya di kelas Standar.
- (5) Rumah sakit tidak bertanggung jawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan hak pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
BESARAN TARIF

Pasal 14

Besaran tarif pada BLUD RSUD ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PAKET PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 15

- (1) Dalam upaya pemasaran Direktur dapat membuat paket pelayanan kesehatan dan mengembangkan pelayanan baru yang terdiri dari berbagai pelayanan sesuai kebutuhan dan permintaan pengguna jasa pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD.
- (2) Paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan tarif sebesar penjumlahan dari tarif masing-masing pelayanan kesehatan yang tergabung dalam satu paket dimaksud.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pengguna jasa pelayanan kesehatan yang berstatus masyarakat miskin, orang terlantar, tahanan dan/atau kiriman dari instansi terkait yang tidak ada penanggung jawab atas pembiayaannya, dirawat di ruang perawatan kelas Standar dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah melalui mekanisme jaminan yang berlaku.
- (2) Pengguna jasa pelayanan kesehatan yang berstatus tahanan dapat dirawat di ruang perawatan selain kelas Standar berdasarkan permintaan yang bersangkutan atau penjaminnya dengan tarif sesuai kelas perawatan yang ditempati dan biaya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan atau penjaminnya.
- (3) Pengguna jasa asuransi/Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dirawat di ruang perawatan sesuai hak dari permintaan pengguna jasa asuransi/ Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (4) Dalam hal pengguna jasa asuransi/Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirawat di ruang perawatan dengan kelas yang lebih tinggi dari haknya, maka selisih biaya yang timbul menjadi tanggungan pengguna jasa asuransi/ Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BAB XI
PELAYANAN KESEHATAN BAGI
PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 17

- (1) Pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Tarif yang dikenakan kepada pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan pada pengelompokan terkait diagnosa atau INACBGs, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam hal terjadi in-efisiensi biaya sehingga pembayaran berdasarkan tarif terkait kelompok diagnosis tidak cukup untuk menutup biaya pelayanan, maka pembayaran dialokasikan dengan prioritas untuk menutup jasa pelayanan, dan selanjutnya untuk menutup jasa sarana rumah sakit.
- (4) Dalam hal terjadi efisiensi biaya, tanpa mengurangi mutu pelayanan, sehingga pembayaran berdasarkan tarif kelompok diagnosis melebihi biaya pelayanan, maka selisih lebih dialokasikan untuk jasa sarana rumah sakit.

BAB XII PEMANFAATAN TARIF

Pasal 18

- (1) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan rumah sakit dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi:
banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, dan tersambar petir;
 - b. kejadian yang diakibatkan kerusakan dan/atau huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak;
 - c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/human error yang menimbulkan korban yang berupa genset meledak, boiler meledak, *central sterile supply department (CSSD)* meledak, gas sentral bocor.

BAB XIII MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan setelah pasien sebagai pengguna jasa mendapatkan pelayanan di BLUD RSUD.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak yang telah bekerjasama sebelumnya dapat dilakukan melalui klaim secara kolektif atau sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian tertulis.
- (3) Biaya pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien sesuai tarif yang berlaku pada saat surat rincian biaya diterbitkan.
- (4) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan melalui kas BLUD RSUD atau bank yang telah ditunjuk secara sah dan dapat dilakukan secara tunai atau dengan cara pembayaran lain.

- (5) Pengguna jasa pelayanan kesehatan yang belum bisa melaksanakan kewajiban dalam membayar biaya pelayanan kesehatan/ pelayanan lainnya wajib membuat surat pernyataan kesanggupan dan meninggalkan dokumen tertentu sebagai jaminan, apabila waktu yang telah disepakati pengguna jasa pelayanan kesehatan tidak menepati maka akan ditagih sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIV PENAGIHAN BIAYA

Pasal 20

- (1) Guna penyelesaian hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (5), Direktur dapat menunjuk tim guna melakukan penagihan dan atau penyelesaian pembayaran biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Penagihan dan/atau penyelesaian pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat rincian biaya pelayanan atau dokumen lain yang sah dari BLUD RSUD .
- (3) Penagihan biaya susulan dapat dilakukan dalam hal terjadi kesalahan atau kekurangan dalam pembayaran biaya sebelumnya yang dibuktikan secara sah dari BLUD RSUD .
- (4) Penagihan biaya susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembayaran biaya sebelumnya.

BAB XV PENGEMBALIAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 21

- (1) Pengembalian pembayaran biaya dapat dilakukan apabila ada kesalahan atau kelebihan pembayaran biaya yang diketahui oleh pihak BLUD RSUD tanpa adanya pengajuan keberatan dari pengguna jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Pengembalian biaya dibayarkan setelah dilakukan verifikasi oleh petugas yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan dari Direktur.

BAB XVI PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 22

- (1) Pendapatan dari biaya pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengganti biaya pelayanan kesehatan yang meliputi jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan.

- (3) Jasa sarana rumah sakit dialokasikan untuk operasional BLUD dan investasi, pemeliharaan sarana rumah sakit, pengoperasian rumah sakit, sewa, pajak, pungutan, biaya bahan dan alat kesehatan biaya pendukung operasional/kegiatan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan diberikan kepada pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung yang pemberiannya diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.
- (5) Pendapatan dan pengeluaran BLUD RSUD dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) selanjutnya disampaikan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk disampaikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan daerah tentang APBD.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan teknis BLUD RSUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD RSUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Dewan Pengawas dibentuk oleh Bupati dengan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) dibentuk oleh Direktur dengan fungsi pengendalian internal BLUD RSUD.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dalam keadaan tertentu, karena adanya penambahan fasilitas pelayanan yang baru atau pelayanan tertentu yang belum diatur dalam peraturan ini, Direktur dapat memberlakukan tarif dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tarif diberlakukan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 4 April 2024

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 4 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

TONY HARISINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,**



KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19790516 200501 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
 NOMOR 9 TAHUN 2024
 TENTANG
 TARIF LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 PULANG PISAU

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PULANG PISAU

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
I	TARIF RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN		
	1. Kelas perawatan Rawat INAP		
	a. Kelas Standar/ Bangsal	50.000	
	b. Kelas Utama A	100.000	
	c. Kelas Utama B	75.000	
	d. Kelas VIP Standar	200.000	
	e. Kelas VIP Utama A	350.000	
	f. Kelas VIP Utama B	300.000	
	2. High Care ICU/ICCU/PICU/NICU		
	a. High Care / Intermediate Care	190.000	
	b. ICU/ICCU/PICU/NICU	300.000	
	c. Isolasi/ Infeksius	75.000	
	3. Visit		
	a. Dokter spesialis		
	1) Kelas Standar/ Bangsal	35.000	
	2) Kelas Utama A	65.000	
	3) Kelas Utama B	50.000	
	4) ICU/ICCU/PICU/NICU	100.000	
	5) VIP Standar/ Utama A/Utama B	100.000	
	6) Isolasi/ Infeksius	50.000	
	b. Visit dokter spesialis diluar hari kerja		
	1) Kelas Standar/ Bangsal	55.000	
	2) Kelas Utama A	85.000	
	3) Kelas Utama B	70.000	
	4) ICU	130.000	
	5) VIP Standar/ Utama A/Utama B	130.000	
	6) Isolasi/ Infeksius	70.000	
	c. Visit Dokter umum/dokter gigi		
	1) Kelas Standar/ Bangsal	20.000	
	2) Kelas Utama A	40.000	
	3) Kelas Utama B	30.000	
	4) ICU	50.000	
	5) VIP Standar/ Utama A/Utama B	50.000	
	6) Isolasi/ Infeksius	30.000	
	d. Visit dokter umum/dokter gigi diluar hari kerja		

	1) Kelas Standar/ Bangsal	30.000	
	2) Kelas Utama A	60.000	
	3) Kelas Utama B	40.000	
	4) ICU	80.000	
	5) VIP Standar/ Utama A/Utama B	80.000	
	6) Isolasi/ Infeksius		
	7) Konsul per Telepon/ Handpone/ WA/ Telegram (dihitung Maksimal 3X/Hari)	40.000 25.000	
	4. Rawat Jalan		
	a. Poliklinik Gigi/Dokter Umum	25.000	
	b. Poliklinik Spesialis	50.000	
	c. Poliklinik VIP/Eksekutif	150.000	
	d. Poliklinik Spesialis Jiwa	40.000	
	e. Tindakan Keperawatan Mandiri	10.000	
II	TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT / PONEK		
	1. Pemeriksaan Dokter IGD	40.000	
	2. Konsul Dokter Spesialis	60.000	
	3. Pembuatan Visum Luar	50.000	
	4. Pembuatan Visum Luar dengan Tindakan	170.000	
	5. Hecting Luka Luar per jahitan	15.000	
	6. Hecting Luka Dalam per jahitan	20.000	
	7. Buka Hecting per jahitan	5.000	
	8. Dressing ringan	25.000	
	9. Dressing sedang	35.000	
	10. Dressing Berat	45.000	
	11. Resusitasi Bayi / Anak	150.000	
	12. Resusitasi Dewasa	150.000	
	13. Pasang ETT	100.000	
	14. Corpus alienum	135.000	
	15. Penanganan Keracunan	350.000	
	16. Suprapubic Cystotomy	250.000	
	17. Extractie Kuku	120.000	
	18. Observasi Pasien per Jam (dengan atau tanpa alat) maksimal 6 jam	40.000	
	19. Cross insisi	50.000	
	20. Imobilisasi Spalk / grips	100.000	
	21. Penanganan Luka Bakar <5 %	150.000	
	22. Penanganan Luka Bakar 5 -10%	250.000	
	23. Penanganan Luka Bakar > 10%	500.000	
	24. Nekrotomi / Debridimen kecil	90.000	
	25. Nekrotomi / Debridimen besar	150.000	
	26. Suction	30.000	
	27. Skintest	6.000	
	28. Injeksi Obat	5.000	
	29. Fixasi	20.000	
	30. Mengukur Vital Sign	15.000	
	31. Guedel	15.000	
	32. Incubator / Jam	25.000	
	33. Pasang NGT	80.000	
	34. Pasang infus	35.000	

	35. Pasang syringe pump	35.000	
	36. Pasang infus pump	35.000	
	37. Nebulizer	40.000	
	38. Pasang WSD	600.000	
	39. Pasang cateter	50.000	
	40. Tampon hidung	25.000	
	41. Bedah minor	285.000	
	42. Lepas cateter	25.000	
	43. Pasang Armsling	20.000	
	44. Irigasi Mata	30.000	
	45. Irigasi Telinga	40.000	
	46. Defibrilator	100.000	
	47. Reposisi Dislokasi	300.000	
	48. Reposisi Patah Tulang Tertutup	350.000	
	49. Pungsi Efusi pleura	200.000	
	50. Thoraco sintesis	300.000	
	51. Perawatan gigitan binatang	200.000	
III	TARIF PELAYANAN KEBERSAMAAN TINDAKAN DOKTER SPESIALIS		
	1. Aspirasi Abses Hepar	350.000	
	2. Aspirasi bone marrow	250.000	
	3. Aspirasi abses/punksi	100.000	
	4. Lumbal punksi	300.000	
	5. Insisi abses kecil	120.000	
	6. Insisi abses besar	200.000	
	7. Necrotomi kecil	100.000	
	8. Necrotomi besar	200.000	
	9. Amputasi jari	350.000	
	10. Dressing ringan	25.000	
	11. Dressing sedang	40.000	
	12. Dressing Berat	60.000	
	13. Bedah Minor	285.000	
	14. EEG	250.000	
	15. EKG	50.000	
	16. Injeksi Intra Artikuler	115.000	
	17. Injeksi peri Artikuler	115.000	
	18. parasentesis cairan sendi	100.000	
	19. Probe punksi	150.000	
	20. Pungsi ascites	200.000	
	21. Resusitasi Jantung Paru	120.000	
	22. Defibrilator / cardioversi	100.000	
	23. WSD	600.000	
	24. WSD dressing	50.000	
	25. WSD spolling	100.000	
	26. Pasang DC	100.000	
	27. Lepas DC	40.000	
	28. Kemoterapi	570.000	
	29. Lepas wire	190.000	
	30. Pemasangan cpap	50.000	
	31. Imunisasi dengan injeksi	30.000	
	32. Imunisasi tanpa injeksi	15.000	
	33. Vena Sectie	400.000	

IV	TARIF PELAYANAN AMBULANCE		
	1. Dalam Kota (Maksimal 20 Km)	75.000	
	2. Luar Kota diatur lebih lanjut dengan SK Direktur		
V	TARIF PELAYANAN KEBERSAMAAN TINDAKAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN		
	1. Tarif Kebersamaan Keperawatan / Hari		
	a. Minimal Care	55.000	
	b. Partial Care	95.000	
	c. Total Care	130.000	
	d. High Care / Intermediate	160.000	
	e. ICU	250.000	
	2. Tindakan Insidentil Keperawatan/Kebidanan		
	a. Postural drainage , Vibrasi dan perkusi thoraks	25.000	
	b. Nekrotomi ulkus diabetikum	50.000	
	c. Manajemen terapi sinar / foto terapi	50.000	
	d. pemasangan infus anak	40.000	
	e. terapi aktivitas kelompok	25.000	
	f. terapi okupapsi/ terapi kerja	25.000	
	g. resusitasi bayi	150.000	
	h. perawatan luka kotor	25.000	
	i. perawatan luka bersih	20.000	
	j. konsul perawat ahli	50.000	
	k. Pemberian kemoterapi/ hari	100.000	
	l. Transfusi darah/kantong darah	35.000	
VI	TARIF PELAYANAN KESEHATAN GIGI & MULUT		
	1. Pemeriksaan Dokter		
	a. Dokter gigi	25.000	
	b. Dokter gigi spesialis	50.000	
	2. Konservasi		
	a. Tambalan sementara	33.500	
	b. Tambalan sementara Perawatan saluran akar	80.000	
	c. Tambalan Glass Ionomer Cement kecil/ superficial	47.500	
	d. Tambalan Glass Ionomer Cement sedang/ media	57.500	
	e. Tambalan Glass Ionomer Cement besar/ profunda	66.500	
	f. Tambalan composite kecil	95.000	
	g. Tambalan composite sedang	115.000	
	h. Tambalan composite besar	142.500	
	i. Grainding/koreksi oklusi	33.500	
	j. Pulp capping	25.000	
	k. Pengisian Perawatan saluran akar (endodontik)		
	1) Pengisian saluran akar dengan iodoform	30.000	

	2) Pengisian saluran akar dengan guttapercha	50.000	
	l. Mahkota pasak	210.000	
	m. Mahkota sementara	105.000	
	n. Tambalan inlay	105.000	
	o. Mahkota onlay	140.000	
	p. Veneer komposit	160.000	
	3. Bedah Mulut		
	a. Cabut gigi tetap	95.000	
	b. Cabut gigi tetap dengan komplikasi	166.500	
	c. Cabut gigi susu topical	28.500	
	d. Cabut Gigi Susu suntik	38.500	
	e. Operculectomy	66.500	
	f. Alveolectomy per region	175.000	
	g. Ekstirpasi mucocele	95.000	
	h. Ekstirpasi epulis	95.000	
	i. Insisi abscess intra oral	75.000	
	j. Insisi abscess extra oral	95.000	
	k. Odontectomy/ Gigi miring tertanam	550.000	
	l. Splinting per region	114.000	
	m. Frenektomi	66.500	
	n. Reposisi dan fixasi rahang	300.000	
	o. Perawatan dry socket	50.000	
	p. Jahit luka intra oral perjahitan	19.000	
	4. Prosthodontie		
	a. Protesa Gigi		
	1) Gigi tiruan sebagian acrylic		
	a) plate per rahang	190.000	
	b) Tambahan per gigi berikutnya	57.000	
	2) Gigi tiruan penuh		
	a) 1 rahang	950.000	
	b) 2 rahang	1700.000	
	3) Gigi tiruan fleksibel/Flexibel denture		
	a) plate per rahang	665.000	
	b) Tambahan per gigi berikutnya	57.000	
	4) Reparasi akrilik	133.000	
	5) Penambahan gigi reparasi	57.000	
	6) Penambahan klamer(1)	93.500	
	7) Relining	237.500	
	8) crown dan bridge akrilik fuse to metal/unit	190.000	
	5. Orthodontie		
	a. Pemasangan Piranti cekat	1.710.000	
	b. Pemasangan Piranti lepasan per rahang	237.500	
	c. kontrol Piranti cekat	76.000	
	d. Kontrol Piranti Lepas	25.000	
	6. Periodontie		

	a. pembersihan karang gigi 1 rahang termasuk root planning		
	1) ultrasonic scaler ringan	62.500	
	2) ultrasonic scaler sedang	102.500	
	3) ultrasonic scaler berat	142.500	
	4) manual	28.500	
	5) Gingivectomy	66.500	
	6) Curretage gingiva	66.500	
Tindakan yang dilakukan oleh Dokter Gigi Spesialis di tambahkan 30%			
VII TARIF PELAYANAN BEDAH SENTRAL (IBS) & ANASTESI			
1. Bedah Sentral			
	a. Operasi Sedang	2.750.000	
	b. Operasi Besar	5.675.000	
	c. Operasi Besar Dengan Penyulit (Dengan 2 Operator)	6.450.000	
	d. SC	5.675.000	
	e. Operasi Khusus		
	1) Operasi Khusus Sedang	8.930.000	
	2) Operasi Khusus Besar	10.070.000	
	f. Tambahan Biaya Menggunakan Peralatan Canggih	1.660.000	
	g. APD bedah berupa : Baju Operasi disposable, tutup kepala, handscoone non steril, masker	45.000	/Pasien
	h. Keperawatan Preoperatif Bedah	66.500	
	i. Keperawatan Preoperatif Anestesi	66.500	
Tindakan Cito (sesuai indikasi Medik) ditambah 20% dari Tarif			
2. Kesehatan Anastesi			
	a. Pemasangan arteri line	170.000	
	b. Intubasi diluar OK	300.000	
	c. Ventilator/24 Jam	200.000	
	d. pemasangan CVC	496.000	
	e. Pemasangan swam gans	575.000	
	f. Monitoring pasien RR/2 jam	65.000	
	g. ILA	380.000	
	h. WELA	525.000	
	i. Pemberian Sedasi	210.000	
VIII TARIF PELAYANAN ONE DAY CARE			
1. THT			
	a. Extirpasi corpal esophagus dg GA	1.970.000	
	b. Microlaring dg vocal nodul	1.970.000	
	c. Reconstruction of haematome dg GA	1.800.000	
	d. Extractie corpal telinga dg GA	1.650.000	
	e. Extractie corpal hidung dg GA	1.650.000	
	f. Extractie serumen pump sangat khusu dg GA	1.650.000	
	g. Biopsi bidang THT	1.650.000	
2. Bedah			
	a. Fam	1.695.000	
	b. Biopsi	1.695.000	

	c. Hernia anak	1.695.000	
	d. polyp recti	1.695.000	
	e. lipoma anak	1.695.000	
	f. lipoma dewasa	1.695.000	
	g. Circumsisi	1.295.000	
	3. Kebidanan & Kandungan		
	a. Curettage	1.625.000	
	b. Cyst / abscess bartholini	1.625.000	
	c. Methode contraception	1.625.000	
	d. Cyst gardner	1.625.000	
	e. Perineoraphy	1.625.000	
	f. Inseminasi	1.625.000	
IX TARIF PELAYANAN UTDRS			
	1. Golongan darah plate	14.500	
	2. Golongan darah tabung	28.500	
	3. cross match	24.000	
	4. cross match gel	47.500	
	5. rhesus	14.500	
	6. coombs test / ICT	24.000	
	7. coombs test / DCT	24.000	
	8. penitipan > 3 hari (per hari)	7.500	
	9. pengembalian darah < 4 jam	47.500	
	10. whole blood	380.000	
	11. packed red cell (PRC)	380.000	
	12. Liquid plasma	380.000	
	13. Trombosit konsentrat	380.000	
	14. washed eritrocyte cells	380.000	
	15. modified whole blood	380.000	
	16. buffy coat	380.000	
X TARIF PELAYANAN POLI BEDAH			
	1. Dressing ringan oleh Dokter Spesialis	25.000	
	2. Dressing sedang oleh Dokter Spesialis	40.000	
	3. Dressing Berat oleh Dokter Spesialis	60.000	
	4. Pasang kateter oleh dokter spesialis	100.000	
	5. Lepas kateter	25.000	
	6. Bedah minor	285.000	
	7. Lepas jahitan (perjahitan)	5.000	
	8. Pasang gips	130.000	
	9. Lepas gips	70.000	
	10. Insisi abses besar	200.000	
	11. Insisi abses kecil	120.000	
	12. Necrotomi kecil oleh Dokter Spesialis	100.000	
	13. Necrotomi besar oleh Dokter Spesialis	200.000	
	14. Anus copy	33.500	
	15. Businasi	65.000	
	16. Aspirasi / punctie	95.000	
	17. Nail ekstraksi/cabut kuku	120.000	

	18. Dilatasi phymosis	60.000	
	19. Sirkumsisi	500.000	
	20. Labioplasty	389.500	
	21. Hecting Luka Luar per jahitan	15.000	
	22. Hecting Luka Dalam per jahitan	20.000	
	23. Tindik telinga	20.000	
XI TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN			
	1. Kamar Bersalin		
	a. Persalinan normal	1.475.000	
	b. Persalinan partologis	1.650.000	
	c. Curretage	1.185.000	
	d. Biopsi	250.000	
	e. Extirpasi	250.000	
	f. Pasang/lepas tampon uterus	190.000	
	g. Manual digital/eksplorasi	275.000	
	h. Pemasangan IUD	200.000	
	i. Insisi abses kecil	120.000	
	j. Insisi abses besar	200.000	
	k. Episiotomi	80.000	
	l. Ekstirpasi polip	150.000	
	m. Pemeriksaan denyut jantung janin (Dopplen/CTG) per shift	50.000	
	n. Vulva hygiene	20.000	
	o. Induksi persalinan (1 Siklus tindakan)	100.000	
	p. VT/Anal Toucher	20.000	
	q. Pemasangan Rig Prolap Uteri	250.000	
	2. Poli Kandungan & Kebidanan		
	a. Lepas jahitan	70.000	
	b. Rawat luka operasi	60.000	
	c. Pengambilan pap smear	75.000	
	d. Pemasangan implant	200.000	
	e. Pelepasan implant	200.000	
	f. Pemasangan IUD	200.000	
	g. Pelepasan IUD	160.000	
	h. Incisi abscess kecil	120.000	
	i. Incisi abscess besar	200.000	
	j. Extirpasi polyp	133.000	
	k. Vulva hygiene	10.000	
	l. Visum et repertum	95.000	
	m. Pasang DC	50.000	
	n. Lepas DC	25.000	
	o. Inspekulo	30.000	
	p. Evacuasi Hematom vulva	250.000	
	q. Manual Plasenta	300.000	
XII TARIF PELAYANAN KESEHATAN SYARAF			
	1. TCD	250.000	
	2. ENMG	325.000	
	3. BERA	160.000	
	4. ENMG + SSEP	665.000	
	5. EMG	350.000	

	6. EEG	250.000	
	7. Pungsi Lumbal	300.000	
	8. Injeksi parestesi cairan sendi	125.000	
	9. Injeksi trigger point	125.000	
	10. Injeksi epidural	350.000	
XIII TARIF PELAYANAN KESEHATAN PARU			
	1. Spirometry	100.000	
	2. Bronchoscopy	1.500.000	
	3. Bronchoscopy therapy	1.500.000	
	4. WSD	600.000	
	5. WSD Spooling	100.000	
	6. WSD Dressing	50.000	
	7. Pleurodesis	600.000	
	8. Bodyplethysmograph	500.000	
XIV TARIF PELAYANAN CSSD & LOUNDRY			
	1. CSSD		
	a. Proses penerimaan dari unit lain(diluar RS)		
	1) pencatatan nama alat / bahan yang diterima	6.500	
	2) proses perendaman	5.000	
	3) menggunakan cairan helizym	15.000	
	4) menggunakan cairan stabimet	18.500	
	5) proses pencucian	10.500	
	6) proses pengemasan	7.500	
	7) pemberian indikator kimia	8.500	
	8) stereklin pembungkus alat & bahan	19.000	
	b. Set SC lengkap	112.000	
	c. Set duk operasi	47.500	
	d. Set appendix	72.500	
	e. Set mini	72.500	
	f. Set laparotomi obsgyn	156.500	
	g. Set laparotomi bedah umum	156.500	
	h. Set THT/tonsil	104.500	
	i. Set THT/polip	104.500	
	j. Bahan/alat yang disterilkan dengan suhu rendah	43.500	
	k. Set dressing	19.000	
	l. Set ganti verban (GV)	13.300	
	m. Set gigi & mulut	23.750	
	n. Set Partus	23.750	
	o. Set kuret	23.750	
	p. Set korentang	13.500	
	q. Kasa bikhas	117.000	
	r. Kasa 10 x 18 cm	26.500	
	s. Kasa 10 x 10 cm	23.500	
	t. Kasa 7 x 7 cm	18.000	
	u. Kasa tampon vagina	12.500	
	v. Kasa sublimat	7.500	
	w. Kasa seres	2.500	
	x. Kapas cotton bud / kapas swab	2.500	

	y. selang endoskopi	24.000	
	z. Pencucian instrumen kotor dengan cara manual	9.000	
	aa. pencucian instrumen kotor dengan cara mesin	17.500	
	bb. Selang suction	2.000	
	cc. Tabung suction	5.000	
	dd. Alat laboratorium	2.500	
	ee. Alat radiologi	71.500	
	ff. Alat biologi	38.000	
	2. Laundry		
	Pencucian linen kotor per kg	5.700	
XV TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK			
	1. Rawat Jalan		
	a. Uji fungsi kardiorespirasi ringan (uji jalan 6 menit)	50.000	
	b. Uji fungsi kardiorespirasi sedang (dengan ergo cycle)	7.000	
	c. Uji fungsi kardiorespirasi berat (dengan treadmill)	120.000	
	d. Uji fungsi berkemih ringan	150.000	
	e. Uji fungsi berkemih sedang (dengan pressure EMG)	170.000	
	f. Uji fungsi berkemih berat (dengan biofeedback)	200.000	
	g. Lower Laser Terapi ringan (berdasarkan luas area)	38.000	
	h. Lower Laser Terapi sedang / ESWT/RSWT	60.000	
	i. Lower Laser Terapi berat / ESWT/RSWT	120.000	
	j. Dry Needling	72.000	
	k. Tatalaksana Gangguan Berbahasa	40.000	
	l. Tatalaksana Gangguan Proses Fungsi pasca Laringektomi	40.000	
	m. Tatalaksana Gangguan Proses Bicara pada kelainan Kranio-Facial	35.000	
	n. Tatalaksana Fonasi atau Gangguan Suara	30.000	
	o. Tatalaksana Gangguan Artikulasi	40.000	
	p. Tatalaksana Gangguan Menelan	40.000	
	q. Rehabilitasi Paliatif	30.000	
	r. Evaluasi Orthosis	25.000	
	s. Evaluasi Prothesis	25.000	
	t. Evaluasi Alat Bantu Jalan	25.000	
	u. Tatalaksana Kesulitan Makan pada Anak	40.000	
	v. Latihan Gerak Sendi	25.000	
	w. Latihan Fleksibilitas	35.000	
	x. Latihan Penguatan Otot Ringan	40.000	

	y. Latihan Penguatan Otot Sedang (termasuk Nk table, En Tree)	55.000	
	z. Latihan Penguatan Otot Berat (termasuk cybex)	70.000	
	aa. Latihan Pernafasan (termasuk terapi fisik dada)	35.000	
	bb. Latihan Koordinasi & Keterampilan Motorik / Neurofasilitasi	45.000	
	cc. Postural Training	35.000	
	dd. Traksi	30.000	
	ee. Latihan Ambulasi, Mobilisasi dan Keseimbangan	45.000	
	ff. SWD/Superlizer/IRR/MWD	30.000	
	gg. Electrical Stimulation	45.000	
	hh. Spray & Strecth	50.000	
	ii. Tapping & Stapping Ringan (melibatkan 1 sendi & 1 teknik)	50.000	
	jj. Tapping & Stapping Sedang (melibatkan 1 sendi & 2 teknik atau 2 sendi dengan 1 teknik)	75.000	
	kk. Tapping & Stapping Berat (melibatkan > 2sendi & 2 teknik)	120.000	
	ll. Massage	75.000	
	mm. Terapi Manipulasi	80.000	
	nn. Terapi inhalasi	30.000	
	oo. Latihan aktivitas kehidupan sehari-hari	75.000	
	pp. Latihan motorik halus	55.000	
	qq. Latihan Sensasi integrase	75.000	
	rr. Latihan fungsi memori	50.000	
	2. Rawat Inap		
	a. Jasa terapi (perhari)		
	1) Kelas Standar / Bangsal	50.000	/hari
	2) Kelas Utama A	100.000	/hari
	3) Kelas Utama B	75.000	/hari
	4) Kelas VIP Standar	140.000	/hari
	5) Kelas VIP Utama A	140.000	/hari
	6) Kelas VIP Utama B	140.000	/hari
	7) ICU/PICU/NICU	140.000	/hari
	8) Isolasi Penyakit Menular	175.000	/hari
XVI	TARIF PELAYANAN GIZI		
	Ruang Rawat Inap		
	1. Skrining, assesmen, pemantauan gizi oleh dietisien		
	a. Kelas I, II, III, VIP	20.000	
	b. Isolasi	30.000	
	2. Konsultasi Gizi di semua pelayanan	20.000	
	3. Konsultasi Gizi Spesialis di semua pelayanan	40.000	

	Pelayanan Makanan Non Pasien di atur lebih lanjut dengan SK Direktur		
XVII	TARIF PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH/FORENSIK		
	1. Otopsi jenazah segar (tanpa pemeriksaan penunjang)	1.500.000	
	2. Otopsi jenazah busuk(tanpa pemeriksaan penunjang)	2.000.000	
	3. Otopsi jenazah bayi (tanpa pemeriksaan penunjang)	750.000	
	4. Pemeriksaan luar jenazah	300.000	
	5. pemeriksaan forensik klinik	50.000	
	6. penyusunan Visum et Repertum	75.000	
	7. Perawatan jenazah non infeksius	300.000	
	8. Perawatan jenazah infeksius/busuk	500.000	
	9. Penjemputan jenazah ke ruangan	10.000	
	10. rekonstruksi ringan	80.000	
	11. rekonstruksi sedang	100.000	
	12. rekonstruksi berat	150.000	
	13. pengawetan Jenazah (tidak termasuk Bahan Habis pakai dan Formalin)	650.000	
	14. Penyimpanan jenazah (dihitung per hari)	250.000	(>6 jam = 1 hari)
	15. pengepakan / pemetian & administrasi untuk pengiriman keluar daerah (Tidak termasuk Peti Jenazah)	250.000	
	16. Pembuatan surat kematian (rangkap 3)	30.000	
	17. pengisian form asuransi jiwa/kematian	100.000	
	18. surat keterangan pengawetan	50.000	
	19. surat keterangan tidak menular	50.000	
XVIII	TARIF PELAYANAN FARMASI		
	1. Konseling farmasi spesialis		
	a. Rawat Inap	20.000	
	b. Rawat Jalan	20.000	
	2. Konseling Farmasi Umum		
	a. Rawat Inap	10.000	
	b. Rawat Jalan	10.000	
	3. Visite Farmasi Spesialis		
	Rawat Inap	30.000	
	4. Visite Farmasi Umum		
	Rawat Inap	15.000	
	5. Teknisi Kefarmasian/Peracikan		
	a. Individual Prescription (Rawat Jalan):		
	1) Obat jadi per resep per lembar resep	7.000	
	2) Obat racikan per puyer/ kapsul	1.000	

	b. Unit Dosen Dispensing (Rawat Inap):		
	1) Obat jadi per hari tiap 5 Recipe (R/)	3.500	
	2) Obat racikan per puyer/ kapsul	1.000	
	c. Embalase Racikan:		
	1) Untuk obat racikan puyer/kapsul per bungkus/kapsul	500	
	2) Untuk racikan salep per pot salep	3.500	
	d. Produksi skala kecil (termasuk pengencer larutan obat) per item	3.500	
	e. Pencampuran sediaan sitostatika:		
	1) 1 sediaan	42.000	
	2) 2 sediaan	52.500	
	3) 3 sediaan	63.000	
	4) 4 sediaan	77.000	
	f. Pencampuran sediaan non sitostatika:		
	1) 1 sediaan	7.000	
	2) 2 sediaan	14.000	
	3) 3 sediaan	21.000	
	4) 4 sediaan	28.000	
	g. Rekonsultasi Total Parenteral Nutrition (TPN)/ botol	15.000	
	h. Homecare (Pelayanan Farmasi ke rumah pasien)	25.000	/kunjungan
	i. Pelayanan Informasi Obat (PIO) atas permintaan pasien	5.000	obat dari luar Rumah Sakit
	j. Rekonsultasi Obat IGD/ Pindah Ruang Perawatan	5.000	
	k. Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) per kasus	10.000	
	6. Material (Obat, BMHP, Gas medis)		HNA + PPN + 28%
XIX TARIF PELAYANAN POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN			
	1. Tindakan Kecil		
	a. Suntikan Keloid	50.000	
	b. Cauterisasi:		
	1) Verucca Vulgaris	170.000	
	2) Keratosis Seboroika Leher	170.000	
	3) Extractie Kuku	120.000	
	4) Excoliasi (Moluscum Contagiosum)	250.000	
	5) Incisi Abscess	175.500	
	6) Creeping Eruption	160.000	
	7) Tattoo	850.000	
	8) Clavus	250.000	
	c. Biopsi	250.000	
	d. Skin Tag ringan	170.000	

	2. Tindakan Sedang		
	a. Verucca (Multiple > 5)	350.000	
	b. Condyloma	500.000	
	c. Tattoo	1.350.000	
	d. Skin Tag Sedang	400.000	
	e. Bartholin Cyst	500.000	
	f. Xanthelasma	550.000	
	g. Multiple Keratosis Seboroik	450.000	
	h. Miliun Sedang	450.000	
	i. Nevus pada wajah	450.000	
	j. Siringoma pada wajah	400.000	
	k. Clavus > 3	450.000	
	3. Tindakan Besar		
	a. Tattoo	2.200.000	
	b. Giant Condyloma	1.500.000	
	4. Penunjang Diagnosa		
	a. Pengambilan secret & pemeriksaan gynec pada wanita.	50.000	
	b. Pemeriksaan gynec pada pria.	50.000	
	5. Pelayanan Poli Cosmetic		
	a. Tindakan Kecil		
	1) Facial wajah	100.000	
	2) Granuloma pyogenicum ringan	300.000	
	3) Keratosis seboroik ringan	300.000	
	4) Miliun ringan	300.000	
	5) Skin Tag ringan	300.000	
	6) Suntikan Keloid	100.000	
	7) Verucca Vulgaris 1-3	200.000	
	8) Xanthelasma ringan	350.000	
	9) Nevus Epidermal ringan	350.000	
	10) Nevus Pigmentosus (excisi)	400.000	
	11) Nevus pigmentosus (Ec.)	300.000	
	12) Tumor Jinak Kecil	400.000	
	13) Siringoma	400.000	
	b. Tindakan Sedang		
	1) Granuloma pyogenicum sedang	450.000	
	2) Keratosis seboroik sedang	450.000	
	3) Miliun sedang	450.000	
	4) Skin Tag sedang	450.000	
	5) Verucca Vulgaris sedang	450.000	
	6) Xanthelasma sedang	650.000	
	7) Nevus Epidermal sedang	650.000	
	8) Bedah kuku	650.000	
	9) Bedah flap	1.350.000	
	10) Skin graft	2.000.000	
	11) Tumour jinak kulit sedang	1.000.000	
	12) Basalioma	1.350.000	
	c. Tindakan Besar		
	1) Curettage Bromhidrosis	5.500.000	
	13) Bleparoplasty :		
	a) Trans conjunctival	4.300.000	
	b) Trans cutaneous	5.500.000	

XX	TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN JANTUNG		
	1. Penyakit Jantung		
	a. Carotid Duplex Doppler	275.000	
	b. Carotid Doppler	275.000	
	c. Echo	320.000	
	d. Holter Monitoring	320.000	
	e. Electrocardiography	25.000	
	f. TEE	450.000	
	g. Treadmill	320.000	
	h. Vaskular Doppler	250.000	
	2. Paket Rawat Inap Dgn Tindakan		
	a. Pacu Jantung Temporer	2.500.000	
	b. Punksi Perikad / Punksi Pleura / Arteriografi /Broncogram / Reposisi TPM	3.900.000	
	c. Katerisasi / Angiografi Koroner	4.000.000	
	d. Operasi Jantung Tertutup / PDA Closure /Thoracotomi	16.000.000	
	e. PTA / Embolisasi Sederhana / TAI	16.000.000	
	f. PTCA	17.000.000	
	g. PTCA + 1 STENT	28.000.000	
	h. PTCA + >1 STENT	32.000.000	
	i. PTMC / BMV	18.000.000	
	j. BAS	18.000.000	
	k. Pacu Jantung Permanen	20.000.000	
	l. Penutupan PDA tanpa pembedahan dengan menggunakan device ADO / Plug Ocluder	32.000.000	
	m. Pengangkatan Embolusi / (Device Embolusi) dengan CPB / PS repair / epicardial permanen Pace Marker (Microny) / PDA + MOF	34.000.000	
	n. Penutupan ASD tanpa pembedahan degan menggunakan Device (ASO) / Penutupan PFO tanpa pembedahan dgn Device (PFO Ocluder) / PTCA + 3 Stent / PTA crotis dengan 1 Stent	46.000.000	
XXI	TARIF PELAYANAN INCENERATOR		
	1. Sampah medis Per Kilogram		Belum termasuk PPN
XXII	PELAYANAN RADIOLOGI		
	1. Pemeriksaan X-Ray CR/DR		
	a. thorak AP	105.000	
	b. thorak AP & Lateral	190.000	
	c. cranium AP & Lat	190.000	
	d. waters	105.000	
	e. temporomandibular joint (O/C)	190.000	
	f. abdomen polos (BNO)	105.000	
	g. abdomen 3 posisi	260.000	

	h. extremitas atas (AP & Lat)	190.000	
	i. extremitas bawah (AP & Lat)	190.000	
	j. clavicula AP	105.000	
	k. pelvis	105.000	
	l. Orbita (2)	105.000	
	m. Panoramic	81.000	
	n. Mastoid	190.000	
	o. Manus AP & lateral	190.000	
	p. Elbow joint AP & Lateral	190.000	
	q. Wrist joint AP & Lateral	105.000	
	r. pedis AP & Lateral	175.000	
	s. Shoulder (endoexsorotasi)	175.000	
	t. Genu AP & lateral	175.000	
	u. Ankle AP & lateral	175.000	
	v. Vertebrae Cervical AP & lateral (2)	190.000	
	w. Vertebrae Cervical AP, lateral & oblique ka/ki (4)	280.000	
	x. Vertebrae Thoracalis/Lumbalis AP & lateral	190.000	
	y. Vertebrae Thoracalis/Lumbalis AP, lateral & oblique ka/ki (4)	315.000	
	z. IVP	420.000	
	aa. Colon in loop	525.000	
	bb. OMD	350.000	
	cc. Urethrocystography	350.000	
	dd. HSG	350.000	
	ee. Fistulography	350.000	
	2. Pemeriksaan Ultrasonografi (Usg)		
	a. USG Abdomen	245.000	
	b. USG Mammae	245.000	
	c. USG Thyroid	245.000	
	d. USG Urologi	245.000	
	e. USG Soft Tissue	245.000	
	f. USG Musculoskeletal	245.000	
	g. USG Lymphonode	245.000	
	h. USG Mata	245.000	
	i. USG Kepala	245.000	
	j. USG Doppler/Vascular per extremitas	325.000	
	k. USG Paru	245.000	
	l. USG Tranvaginal	245.000	
	3. Pemeriksaan Msct Scan		
	a. CT Scan tanpa kontras:		
	1) a. Brain	1.050.000	
	2) b. Nasofaring, laryng	1.050.000	
	3) c. Leher	1.050.000	
	4) d. Ekstremitas atas/bawah	1.050.000	
	b. CT Scan kepala 128 slices (dengan kontras):		
	1) Brain	1.400.000	
	2) Nasofaring, laryng	1.400.000	
	3) Leher	1.400.000	
	4) Ekstremitas atas/bawah	1.400.000	

	c. CT Scan Abdomen atas/bawah (tanpa kontras)	1.155.000	
	d. CT Scan Whole Abdomen (tanpa kontras)	1.295.000	
	e. CT Scan Abdomen atas/bawah (dengan kontras)	1.400.000	
	f. CT Scan Whole Abdomen (dengan kontras)	1.575.000	
	g. CT Scan Thorax (tanpa kontras)	1.295.000	
	h. CT Scan Thorax (dengan kontras)	1.575.000	
	i. CT Angiografi Brain/Cerebral	3.150.000	
	j. CT Angiografi Leher/Carotis	3.150.000	
	k. CT Angiografi ekstremitas atas	3.150.000	
	l. CT Angiografi ekstremitas bawah	3.150.000	
	m. CT Angiografi thorax	3.150.000	
	n. Ekspertise foto di luar RS oleh Sp. Rad:		
	1) Foto besar per lembar	15.000	
	2) Foto kecil per lembar	10.000	
	3) Foto kontras (canggih)	105.000	
	4) CT Scan	105.000	
XXIII	TARIF PELAYANAN LABOLATORIUM		
	1. Hematologi		
	a. Sampling	10.000	
	b. Hematology analyzer	84.000	
	c. Hemoglobin	10.000	
	d. LED/ESR	20.000	
	e. Hitung Eosinofil	15.000	
	f. Hitung Retikulosit	15.000	
	g. Golongan Darah	20.000	
	h. Bleeding Time (BT)	25.000	
	i. Clotting Time (CT)	25.000	
	j. Gambaran Darah Tepi	95.000	
	k. Activated Partial Tromboplastin Time (APTT)	85.000	
	l. Plasma Protrombine Time (PPT)	85.000	
	m. Serum protrombine Time	85.000	
	n. Sel LE	112.000	
	o. Fragilitas Osmotik	65.000	
	p. Hapusan Aspirasi Sumsum Tulang (baca hapusan)	275.000	
	q. Rhesus	15.000	
	r. D-Dimer	140.000	
	s. Serum Iron (SI)	120.000	
	t. Total Iron Binding Capacity (TIBC)	120.000	
	u. Feritin	155.000	
	v. Immature to Total Nautrofil Ratio (I/T Ratio)	40.000	
	w. Hitung CD4	230.000	
	2. Kimia Klinik		
	a. Glukosa darah sewaktu	24.000	
	b. Glukosa darah puasa	24.000	
	c. Glukosa darah 2 jam PP	24.000	

	d. Glukosa darah stick	24.000	
	e. Kolesterol Total	30.000	
	f. Trigliserida	35.000	
	g. HDL – Kolesterol	35.000	
	h. LDL – Kolesterol	30.000	
	i. Urea / Ureum	30.000	
	j. Blood urea nitrogen (BUN)	30.000	
	k. Creatinine	30.000	
	l. Asam Urat	30.000	
	m. AST/SGOT	30.000	
	n. ALT / SGPT	30.000	
	o. Bilirubin total	28.000	
	p. Bilirubin direk	28.000	
	q. Bilirubin indirek	20.000	
	r. Total protein	24.000	
	s. Albumin	24.000	
	t. Globulin	24.000	
	u. Alkali Phosphatase (ALP)	35.000	
	v. Gamma GT (GGT)	35.000	
	w. Elektrolit Serum (Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻)	170.000	
	x. Toleransi Glukosa (GTT)	175.000	
	y. HbA1c	155.000	
	z. Analisa gas darah (BGA)	240.000	
	aa.Creatinine kinase (CK)	48.000	
	bb. CK – MB	160.000	
	cc.LDH	60.000	
	dd. hs CRP	185.000	
	ee. Troponin I	210.000	
	3. Urinalisis		
	a. Urine Lengkap (kimia urine & sedimen urine)	42.000	
	b. Urine Rutin Stick	20.000	
	c. Protein Esbach	15.000	
	d. Total Protein	24.000	
	e. Urea Urine	30.000	
	f. Creatinine Urine	30.000	
	g. Asam Urat urine	30.000	
	h. Creatinine Clearance	60.000	
	i. Protein Bence Jones	15.000	
	j. Paket Narkoba urine 4 test	170.000	
	k. Amphetamine	45.000	
	l. Methamphetamine	45.000	
	m. Morphine	45.000	
	n. THC	45.000	
	o. Benzodiazepine	45.000	
	p. Cocaine	45.000	
	q. Barbiturates	45.000	
	r. Ecstasy (MDMA)	45.000	
	4. Feces		
	a. Feces rutin	35.000	
	b. Pemeriksaan Darah Samar (FOB test)	65.000	
	5. Immuno-Serologi		

	a. Anti HAV kualitatif	100.000	
	b. IgM Anti HAV	150.000	
	c. Anti HAV total	170.000	
	d. HBsAg kualitatif	45.000	
	e. HBsAg kuantitatif	125.000	
	f. Anti HBs kualitatif	45.000	
	g. Anti HBs kuantitatif	125.000	
	h. Anti Hbe kuantitatif	220.000	
	i. Anti HBc kuantitatif	220.000	
	j. IgM anti HBc	230.000	
	k. HbeAg	180.000	
	l. Anti HCV kualitatif	70.000	
	m. Anti HCV kuantitatif	110.000	
	n. IgM anti HCV	420.000	
	o. IgM Anti HEV	320.000	
	p. IgG Anti HEV	240.000	
	q. HIV kualitatif metode I	55.000	
	r. HIV kualitatif metode II	65.000	
	s. HIV kualitatif metode III	78.000	
	t. IgM dan IgG Antibodi Dengue	135.000	
	u. Antigen NS1	160.000	
	v. Widal slide test	30.000	
	w. IgM anti Salmonella	140.000	
	x. Malaria Antigen Pf/Pan	77.000	
	y. TB antigen kualitatif	80.000	
	z. VDRL / RPR	40.000	
	aa.TPHA	65.000	
	bb. ASTO	40.000	
	cc.Reumatoid Factor (RF)	50.000	
	dd. T3	100.000	
	ee.T4	100.000	
	ff. fT3	140.000	
	gg.fT4	140.000	
	hh. TSHs	140.000	
	ii. Toxoplasma IgG	170.000	
	jj. Toxoplasma IgM	170.000	
	kk. Rubella IgG	170.000	
	ll. Rubella IgM	170.000	
	mm. CMV IgG	170.000	
	nn. CMV IgM	170.000	
	oo.HSV IgG	170.000	
	pp. HSV IgM	170.000	
	qq.Total IgE	200.000	
	rr. Tes Kehamilan (PPT)	23.000	
	ss.Paket atopy (paket alergi lengkap)	1.200.000	
	6. Tumor Marker		
	a. AFP	175.000	
	b. Beta-HCG	170.000	
	c. Ca-125	350.000	
	d. Ca-19.9	350.000	
	e. Ca-15.3	360.000	

	f. CEA	180.000	
	g. PSA	355.000	
	h. ANA-IF	290.000	
	i. ANA Profile	1.000.000	
	j. Anti ds-DNA	400.000	
	7. Cairan Tubuh		
	a. Analisa Sperma (semen)	175.000	
	b. Analisa Cairan Pleura	325.000	
	c. Analisa Cairan Ascites	325.000	
	d. Analisa Cairan Otak (LCS)	290.000	
	e. Analisa Cairan sendi	290.000	
	8. Mikrobiologi		
	a. Pewarnaan gram	24.000	
	b. Pewarnaan jamur (KOH)	24.000	
	c. Pewarnaan BTA (per slide)	15.000	
	d. Pewarnaan BTA hansen	20.000	
	e. Pewarnaan granula	28.000	
	f. Pemeriksaan Bacterial Vaginosis	75.000	
	g. Uji sensitifitas	111.000	
	h. Kultur Darah	411.000	
	i. MPN coliform	411.000	
	j. Kultur urine	411.000	
	k. Kultur BTA	411.000	
	l. Kultur candle jar	411.000	
	m. Kultur jamur	411.000	
	n. Kultur agar lainnya	411.000	
	o. Kultur cairan empedu (Gall culture)	411.000	
	p. Uji perbenihan gula - gula	150.000	
	q. Pewarnaan gram	24.000	
	9. Paratositologi		
	a. Malaria mikroskopik	25.000	
	b. Filaria (mikrofilaria)	25.000	
	10. Konsultasi	25.000	
XXIV	PELAYANAN THT		
	1. Ekstraksi Serumen / Oor Spooling	43000	
	2. Parasintesis	80000	
	3. Ekstraksi Kolesteatosis	55000	
	4. Insisi Abses	140.000	
	5. Ekstraksi Korpus Alienum tanpa penyulit	74.000	
	6. Ekstraksi Korpus Alienum dengan penyulit	120.000	
	7. Biopsi tumor	135.000	
	8. Othema Toma	135.000	
	9. Kaustik:		
	a. Konkanasi Inferior	55.000	
	b. Faring	55.000	
	c. Stomatitis	47.000	
	d. Granulasi	80.000	
	10. Ekstraksi polip		

	a. Granulasi telinga	200.000	
	b. Polip nasi	245.000	
	c. Polip telinga	175.000	
	11. Irigasi sinus maxillaris	288.000	
	12. Pasang tampon anterior (epistaksis)	130.000	
	13. Reposisi fraktur os nasalis:		
	a. Fiksasi internal (pasang tampon)	288.000	
	b. Ear poli (pasang gips)	288.000	
	14. Ekstirpasi	260.000	
	15. Pelepasan tampon hidung anterior	40.000	
	16. Pemasangan & pelepasan tampon lido efinefrin	35.000	
	17. Tes kesehatan telinga (surat keterangan sehat)	180.000	
	18. Suction bagian nasal posterior	85.000	
	19. Tes alergi	200.000	
	20. Perawatan luka bersih	53.000	
	21. pelepasan jahitan luka operasi THT	85.000	
	22. Pemasangan tampon bellog	115.000	
	23. Buka jahitan	50.000	
	24. Pemasangan sonde (NGT)	85.000	
	25. Ganti kanul (dekanulasi trachea)	115.000	
	26. Timpanoplasty	165.000	
	27. Endoskopi telinga (Oto endoskopi)	33.000	
	28. Endoskopi hidung (Naso endoskopi)	65.000	
	29. Nasofaring endoskopi	82.000	
	30. Pemasangan tampon telinga	30.000	
	31. Laringoskopi indirek	62.000	
	32. Audiometri	190.000	
XXV PELAYANAN JIWA (INSTALASI PSIKOLOGI)			
	1. Rawat Jalan - Anak, Remaja		
	a. tes kesiapan masuk TK/SD	56.000	
	b. tes kecerdasan TK 4 - 6 th	70.000	
	c. tes kecerdasan SD	70.000	
	d. tes kecerdasan SMP,SLTA	84.000	
	e. tes bakat	56.000	
	f. tes minat	42.000	
	g. tes kepribadian	70.000	
	h. konsultasi psikolog	20.000	
	i. konseling /psikoterapi (per jam) dengan psikiater	50.000	
	j. terapi perilaku	70.000	
	k. Tes MMPI anak & remaja	90.000	
	2. Rawat Jalan - Dewasa		
	a. tes kecerdasan	100.000	
	b. tes kepribadian	70.000	
	c. seleksi promosi,mutasi karyawan biasa	100.000	

	d. seleksi promosi, mutasi middle management	140.000	
	e. seleksi promosi, mutasi top management	175.000	
	f. konsultasi psikolog	20.000	
	g. konseling / psikoterapi (per jam) dengan psikiater	70.000	
	h. grup terapi/family therapy	84.000	
	i. Tes MMPI dewasa	90.000	
	j. pemeriksaan kesehatan mental/rohani dengan MMPI	180.000	
	k. jasa pemeriksaan psikiater	42.000	
	l. injeksi obat	25.000	
	m. pemeriksaan BDI (Beck Depression Inventory)	25.000	
	n. Pemeriksaan CDT (Clock Drawing Test)	25.000	
	o. Pemeriksaan MMSE (Min Mental State Examination)	25.000	
	p. Pemeriksaan MRS (Mania Rating Scale)	25.000	
	q. Pemeriksaan HDRS (Hamilton Depression Rating Scale)	25.000	
	r. Pemeriksaan Hackers	25.000	
	s. pemeriksaan HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale)	25.000	
XXVI TARIF PELAYANAN POLI PENYAKIT DALAM			
	1. Evakuasi cairan ascites	50.000	
	2. Injeksi intra artikuler untuk OA	125.000	
	3. Asisment Geriatri	20.000	
XXVII PELAYANAN POLIKLINIK ANAK			
	1. Nebulizer	45.000	
	2. Perawatan tali pusat/tindik/pemberian obat supositoria	22.000	
	3. infus tali pusat	22.000	
	4. Inkubator/hari	150.000	
	5. Infant warmer	150.000	
	6. Fototerapi/hari	87.500	
	7. mantoux test	150.000	
	8. Screening dan asesment gizi	50.000	
	9. screening dan asesment tumbuh kembang	60.000	
	10. Tes Alergi	150.000	
XXVIII TARIF PELAYANAN ENDOSCOPY			
	1. Endoskopi SCBA		
	a. Kelas Standar / Bangsal	1.000.000	
	b. Kelas Utama B	1.145.000	
	c. Kelas Utama A	1.245.000	
	d. Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	1.500.000	

	2. Fibroscan		
	a. Kelas Standar / Bangsal	421.500	
	b. Kelas Utama B	710.500	
	c. Kelas Utama A	855.000	
	d. Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	920.000	
	3. Biopsi SCBA		
	a. Kelas Standar / Bangsal	166.000	
	b. Kelas Utama B	180.500	
	c. Kelas Utama A	248.000	
	d. Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	295.000	
	4. Biopsi SCBB		
	a. Kelas Standar / Bangsal	209.500	
	b. Kelas Utama B	229.000	
	c. Kelas Utama A	248.000	
	d. Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	310.000	
	5. Restosidmol descopy		
	a. Kelas Standar / Bangsal	806.500	
	b. Kelas Utama B	999.000	
	c. Kelas Utama A	1.095.000	
	d. Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	1.145.000	
	6. Savary baodle		
	a. Kelas Standar / Bangsal	1.577.000	
	b. Kelas Utama B dan Utama A	1.721.000	
	c. Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	1.962.000	
	7. Polipectomy SCBA		
	a. Kelas Standar / Bangsal	1.385.000	
	b. Kelas Utama B dan Utama A	1.675.000	
	c. Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	1.965.000	
	8. polipectomy SCBB		
	d. Kelas Standar / Bangsal	1.965.000	
	e. Kelas Utama B dan Utama A	2.255.000	
	f. Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	2.445.000	
	9. Hemostatis SCBA		
	a. Kelas Standar / Bangsal	1.580.000	
	b. Kelas Utama B dan Utama A	1.770.000	
	c. Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	1.967.000	
	10. Hemostatis SCBB		
	a. Kelas Standar / Bangsal	1.962.000	
	b. Kelas Utama B dan Utama A	2.251.000	
	c. Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	2.443.500	
	11. ERCP diagnostic		
	a. Kelas Standar / Bangsal	2.732.500	
	b. Kelas Utama B dan Utama A	3.118.000	

	c. Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	3.310.500	
	12. ERCP sprinteratani		
	a. Kelas Standar / Bangsal	4.369.500	
	b. Kelas Utama B dan Utama A	4.658.500	
	c. Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	4.851.000	
	13. ERCP+Extraksi batu inci lithatriator		
	a. Kelas Standar / Bangsal	5.332.500	
	b. Kelas Utama B dan Utama A	5.621.500	
	c. Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	6.007.000	
	14. ERCP+ Sprinterotami +stent		
	a. Kelas Standar / Bangsal	5.332.500	
	b. Kelas Utama B dan Utama A	5.621.500	
	c. Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	6.007.000	
	15. PEG(SCBS) Gastrotomy		
	a. Kelas Standar / Bangsal	5.814.000	
	b. Kelas Utama B dan Utama A	6.007.000	
	c. Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	6.199.500	
	16. Ekstraksi benda asing SCBA		
	a. Kelas Standar / Bangsal	1.480.500	
	b. Kelas Utama B dan Utama A	1.818.000	
	c. Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	1.769.500	
	17. EKSTRAKSI Benda asing SCBB		
	a. Kelas Standar / Bangsal	1.962.000	
	b. Kelas Utama B dan Utama A	2.155.000	
	c. Kelas VIP Standar, Utama A dan Utama B	1.480.500	
XXIX	PELAYANAN PENDIDIKAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1. Praktik		
	a. Praktik klinik/ laboratorium		
	1) SLTA/ sederajat	20.000	(orang/hari)
	2) D I - DIII/ Sederajat	25.000	(orang/hari)
	3) D IV - S1/ Sederajat	40.000	(orang/hari)
	b. Praktik klinik/ laboratorium		
	1) SLTA/ sederajat	40.000	(orang/Minggu)
	2) D I - DIII/ Sederajat	55.000	(orang/Minggu)
	3) D IV - S1/ Sederajat	75.000	(orang/Minggu)
	c. Praktik klinik/ laboratorium		
	1) SLTA/ sederajat	70.000	(orang/Bulan)
	2) D I - DIII/ Sederajat	100.000	(orang/Bulan)
	3) D IV - S1/ Sederajat	140.000	(orang/Bulan)
	d. Pengambilan Kasus		
	1) SLTA/ sederajat	60.000	/Kasur

	2) D I - DIII/ Sederajat	75.000	/Kasur
	3) D IV - S1/ Sederajat	90.000	/Kasur
	4) Profesi	105.000	/Kasur
	5) S2/PPDS 1 &	120.000	/Kasur
	e. Ujian praktik akhir program		
	1) SLTA/sederajat	75.000	/Orang
	2) D I - DIII/ Sederajat	100.000	/Orang
	3) D IV - S1/ Sederajat	125.000	/Orang
	2. Studi banding		
	Studi banding/pembelajaran:		
	1) Siswa	70.000	Orang/hari
	2) Mahasiswa	100.000	Orang/hari
	3) Karyawan/umum	200.000	Orang/hari
	3. Peningkatan keterampilan/ orientasi Mahasiswa		
	1) Peningkatan keterampilan pra praktik:		
	a) SLTA/sederajat	55.000	
	b) D I - DIII/ Sederajat	75.000	
	c) D IV - S1/ Sederajat	90.000	
	2) Orientasi Mahasiswa:		
	a) SLTA/sederajat	55.000	
	b) D I - DIII/ Sederajat	75.000	
	c) D IV - S1/ Sederajat	90.000	
	4. Penelitian		
	a. Penelitian/Pengambilan Data Non Rekam Medis		
	1) D I-DIII/Sederajat	55.000	
	2) D IV - S1/ Sederajat	70.000	
	3) S2/PPDS 1 & Sederajat	90.000	
	4) S3/Sederajat	110.000	
	b. Penelitian/Pengambilan Data Rekam Medis		
	1) 1 - 200 rekam medis	110.000	
	2) 201 - 400 rekam medis	160.000	
	3) 401 - 600 rekam medis	210.000	
	4) > 600 rekam medis	260.000	
	c. Buku/Dokumen		
	1) 1 - 50 lembar	150.000	
	2) 51 - 100 lembar	300.000	
	3) 101 - 200 lembar	525.000	
	4) > 200 lembar	1.050.000	
XXX	TARIF PELAYANAN PATOLOGI ANATOMI		
	1. FNAB (non Guiding)	323.000	
	2. FNAB (Guiding CT Scan/USG)	372.400	
	3. Core biopsi dengan anestesi lokal	323.000	
	4. Eksisi dengan anestesi lokal	323.000	
	5. pap smear	76.000	
	6. sitologi (cairan tubuh, sampel FNAB)	166.250	
	7. Histopatologi Anatomi :		

	a. jaringan kecil	204.250	
	b. Jaringan sedang	342.000	
	c. Jaringan besar	408.500	
	8. histopatologi Anatomi biopsi esofagus, gaster, colon 1-2 botol	304.000	
	9. histopatologi Anatomi biopsi esofagus, gaster, colon 3-4 botol	370.500	
	10. histopatologi anatomi vries coupe (VC)/ potong beku		
	a. jaringan kecil	337.250	
	b. jaringan sedang	420.000	
	c. Jaringan besar	503.500	
	11. Immuno histo kimia	323.000	/ fanc1
XXXI TARIF PELAYANAN HEMODIALISA			
	1. HD dengan dialiser baru atau tanpa reuse	959.000	
	2. HD dengan dialiser reuse	705.000	
	3. HD CITO dengan dialiser baru atau tanpa reuse	1.246.000	
	4. HD CITO dengan dialiser reuse	916.000	
	5. HD dengan dialiser baru atau tanpa reuse dengan metode SLED	1.075.000	
	6. HD dengan dialiser reuse metode SLED	821.000	
	7. HD CITO dengan dialiser baru atau tanpa reuse metode SLED	1.397.000	
	8. HD CITO dengan dialiser reuse metode SLED	1.067.000	
	9. Injeksi zat besi melalui infus/intravena	115.000	
	10. Perawatan dan latihan post CAPD	300.000	
	11. Ganti transfer set CAPD	300.000	
	12. Inisiasi HD/CAPD	120.000	
	13. Konsultasi inisiasi via telpon	100.000	
	14. Pemasangan HD Cath	495.925	
XXXII TARIF PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS			
	1. Pendaftaran		
	a. Dengan Rujukan	8.500	
	b. Tanpa Rujukan	10.000	
	c. Kartu Baru Cetak Elektronik Karena hilang	10.000	
	2. Legalisir		
	a. Legalisir Surat Keterangan s/d 5 Lembar	5.000	
	b. Legalisir Surat Keterangan 6 s/d 10 Lembar	10.000	
	c. Legalisir Surat Keterangan > 10 Lembar	15.000	
	3. Pembuatan Klaim Asuransi		
	a. Rawat Inap	150.000	

	b. Rawat Jalan	75.000	
XXXIII	TARIF PELAYANAN MEDICAL CHECK UP		
	1. Paket Sederhana		
	a. Pendaftaran	10.000	
	b. Pemeriksaan Fisik Dokter Umum	25.000	
	c. Laboratorium (Darah Lengkap)	84.000	
	d. Urine Lengkap	42.000	
	e. Rongent Thorax	105.000	
	2. Paket CPNS, PNS dan Calon Karyawan		
	a. Pendaftaran	10.000	
	b. Pemeriksaan Fisik Dokter Umum (Termasuk Vital sign)	25.000	
	c. Laboratorium:		
	1) Darah Lengkap	84.000	
	2) Oxaloacetic Transaminase	30.000	
	3) Pyruvic Transaminase	30.000	
	4) Ureum	30.000	
	5) Creatinin	30.000	
	6) Gula Darah Puasa	24.000	
	7) Urine Lengkap	42.000	
	8) HBsAg	45.000	
	d. Rongent Thorax	105.000	
	e. EKG	47.500	
	3. Paket Standar		
	a. Pendaftaran	10.000	
	b. Pemeriksaan Fisik Dokter Umum	15.000	
	c. Laboratorium		
	1) Darah Lengkap	84.000	
	2) Oxaloacetic Transaminase	30.000	
	3) Pyruvic Transaminase	30.000	
	4) Ureum	30.000	
	5) Creatinin	30.000	
	6) Gula Darah Puasa	24.000	
	7) Gula Darah 2 jam Post Prandial	24.000	
	8) Asam Urat	42.000	
	9) Kolesterol	45.000	
	10) Trigliserida	35.000	
	11) HBsAg	45.000	
	d. Rongent Thorax	105.000	
	e. EKG	47.500	
	4. Paket Lengkap		
	a. Pendaftaran	10.000	
	b. Pemeriksaan Fisik Dokter Umum	15.000	
	c. Laboratorium		
	1) Darah Lengkap	84.000	
	2) Urine Lengkap	42.000	
	3) Laju Endap Darah	20.000	
	4) Oxaloacetic Transaminase	30.000	
	5) Pyruvic Transaminase	30.000	
	6) Ureum	30.000	
	7) Creatinin	30.000	

	8) Gula Darah Puasa	24.000	
	9) Gula Darah 2 jam Post Prandial	24.000	
	10) Asam Urat	30.000	
	11) Kolesterol	30.000	
	12) Trigliserida	35.000	
	13) High Density Lipoprotein	35.000	
	14) Low Density Lipoprotein	30.000	
	15) HBsAg	45.000	
	a. Radiologi	105.000	
	b. USG ABDOMEN	245.000	
	c. EKG	47.500	
	d. Dokter Gigi	26.000	
	e. Dokter Spesialis Mata	25.000	
	f. Dokter Spesialis THT	25.000	
	5. Paket Deluxe dan Pelaut		
	a. Pendaftaran	10.000	
	b. Pemeriksaan Fisik Dokter Umum	15.000	
	c. Laboratorium		
	1) Darah Lengkap	84.000	
	2) Oxaloacetic Transaminase	30.000	
	3) Pyruvic Transaminase	30.000	
	4) Ureum	30.000	
	5) Creatinin	30.000	
	6) Gula Darah Puasa	24.000	
	7) Gula Darah 2 jam Post Prandial	24.000	
	8) Asam Urat	30.000	
	9) Kolesterol Total	30.000	
	10) Trigliserida	35.000	
	11) High Density Lipoprotein	35.000	
	12) Low Density Lipoprotein	35.000	
	13) HBsAg	45.000	
	d. Radiologi		
	Rongen Thorax	105.000	
	e. USG	245.000	
	f. EKG	47.500	
	g. Dokter Spesialis Mata	25.000	
	h. Dokter Spesialis THT	25.000	
	i. Dokter Gigi	24.000	
	j. Audiometri	190.000	
	6. Paket Tambahan Lainnya		
	a. spirometri	110.000	
	b. pemeriksaan buta warna	35.000	
	c. Narkoba urine 4 test	200.000	
	d. Surat Keterangan Sehat / Narkoba / dan lainnya	15.000	
	e. Konsultasi hasil pemeriksaan oleh dokter Spesialis	25.000	
	7. Paket Pemeriksaan Kesehatan		
	a. Surat Keterangan Sehat / Narkoba / dan lainnya	15.000	
	b. Pemeriksaan Fisik Dokter Umum	25.000	

	c. Konsultasi hasil pemeriksaan oleh dokter Spesialis	25.000	
XXXIV TARIF AUDITORIUM			
	1. Paket Sederhana		
	a. Sewa Auditorium Per 4 (Empat) Jam	500.000	
	b. Kursi per Buah	500	
	c. Meja Per Buah	750	
	d. Sound system Per Unit	75.000	
	e. Diesel Per Unit	100.000	
	f. LCD dan Layar Per Unit	100.000	
	2. Paket Standar		
	a. Sewa Auditorium Per Hari	1.000.000	
	b. Kursi per Buah	500	
	c. Meja Per Buah	750	
	d. Sound system Per Unit	75.000	
	e. Diesel Per Unit	100.000	
	f. LCD dan Layar Per Unit	100.000	
	3. Paket Delux		
	a. Sewa Auditorium Per Hari	1.000.000	
	b. Kursi per Buah	500	
	c. Meja Per Buah	750	
	d. Sound system Per Unit	75.000	
	e. Diesel Per Unit	100.000	
	f. LCD dan Layar Per Unit	100.000	
	g. Sofa Per Buah	50.000	
	h. Meja Tamu Per Buah	50.000	

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

ttd

NUNU ANDRIANI